

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa sudah banyak yang telah melakukan penelitian mengenai produk-produk pada bank syariah, sehingga terdapat beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang relevan yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Maulani Bilqis Fatin Shobrina dengan judul "Analisis Praktik Pembiayaan *Murabahah* Untuk Modal Kerja (Studi Kasus Di KJKS BMT BUM Tegal)" Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif analisis. pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu Praktik pembiayaan *murabahah* yang terjadi di KJKS BMT BUM Tegal merupakan *murabahah* pesanan dimana jual beli *murabahah* akan dilakukan setelah ada anggota yang mengajukan pembiayaan *murabahah*. Selanjutnya, dalam proses pengadaan barang, KJKS BMT BUM Tegal menggunakan akad *murabahah bil wakalah*, dimana kedua akad tersebut dilakukan dalam satu waktu. Sehingga dalam praktik yang terjadi tidak ada akad *murabahah* setelah proses pengadaan barang selesai, karena akad *murabahah* dilakukan sebelum proses pengadaan barang terjadi. (Shobrina, 2015). Terdapat persamaan dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada salah satu pembiayaan pada Bank Syariah, adapun perbedaannya dengan

pembahasan yang penulis teliti adalah pada objek penelitiannya, penulis meneliti di Bank Syariah Indonesia KC Kendari MT Haryono dan fokus pada praktik pembiayaan modal kerja.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ila Karini dengan judul "Analisis Peran Pembiayaan Modal Kerja Usaha Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkh) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Baitut Tamwil Muhammadiyah Bimu Bandar Lampung)" Penelitian ini adalah penelitian lapangan Dengan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang dipadukan dengan teori kepustakaan.. Hasil dari penelitian ini adalah peran pembiayaan modal kerja usaha terhadap peningkatan Usaha Mikro di pasar Tempel bahwasanya adanya peningkatan dalam volume barang, peningkatan penjualan, dan pertumbuhan pasar. Dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu tidak bertentangan dengan syariah Islam. Kemudian dari rukun-rukun dalam pembiayaan modal kerja yang menggunakan akad murabahah yang semua rukunnya terpenuhi (Karini, 2017). Terdapat persamaan dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada salah satu produk pada Bank Syariah, adapun perbedaannya dengan pembahasan yang penulis teliti adalah pada objek penelitiannya, penulis meneliti di Bank Syariah Indonesia KC Kendari MT Haryono dan fokus pada praktik pembiayaan modal kerja.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Aida Fauziyah Fitriani dengan judul “Praktek Akad *Musyarakah* Dalam Pembiayaan Modal Kerja Di BRI Syari’ah Cabang Malang Perspektif Fatwa DSN – MUI Nomer : 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad *Musyarakah*” Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Sumber data dalam penelitian ini adalah Primer dan Sekunder. Kurangnya pemahaman dari masyarakat terhadap Pembiayaan Modal Kerja khususnya akad *musyarakah* yang menimbulkan turunya minat masyarakat pada produk pembiayaan modal kerja dengan akad *musyarakah*. Hasil penelitian menggambarkan bahwa proses pelaksanaan akad *musyarakah* baik dalam segi rukun dan syarat, shighat ijab qabul akad *musyarakah*. Bank dalam aplikasinya menerapkan akad *musyarakah* sudah sejalan dengan apa yang di fatwakan oleh DSN- MUI (Fitriani, 2018). Terdapat persamaan dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada salah satu produk pada Bank Syariah, adapun perbedaannya dengan pembahasan yang penulis teliti adalah pada objek penelitiannya, penulis meneliti di Bank Syariah Indonesia KC Kendari MT Haryono dan fokus pada praktik pembiayaan modal kerja.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Lita Oktaviana dengan judul “Prosedur Penyaluran Pembiayaan Mikro Kecil Pada BRI Syariah Kcp Bandar Jaya” Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data melalui wawancara

dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yakni analisis data kualitatif. Maka dari penelitian ini dihasilkan temuan penelitian yang dapat diambil kesimpulan bahwa prosedur penyaluran pembiayaan mikro kecil pada Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya melalui 7 tahapan diantaranya permohonan penyaluran pembiayaan, investigasi, analisa pembiayaan, penandatanganan akad, pembukaan rekening, persetujuan dan pencairan. Prosedur penyaluran pembiayaan mikro kecil pada Bank BRI Syariah KCP Bandar Jaya sudah dijalankan dengan baik dan benar berdasarkan prosedur penyaluran pembiayaan secara umum (Oktaviana, 2018). Terdapat persamaan dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada salah satu pembiayaan Bank Syariah, adapun perbedaannya dengan pembahasan yang penulis teliti adalah pada objek penelitiannya, penulis meneliti di Bank Syariah Indonesia KC Kendari MT Haryono dan fokus pada praktik pembiayaan modal kerja.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Mohd Habib Rifqi R dengan judul “Mekanisme Pembiayaan Modal Kerja (Musyarakah) Usaha Yang Sudah Berjalan Pada PT Bank Aceh Syariah Capem Tomang Elok” Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat field research (penelitian lapangan). Terknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dan wawancara (interview). Hasil penelitian menggambarkan bahwa mekanisme pembiayaan modal kerja (musyarakah) usaha yang sudah berjalan pada PT. Bank

Aceh Syariah KCP Tomang Elok Medan terdiri dari pembuatan surat permohonan pembiayaan, proses evaluasi kantor cabang dan pusat, pengecekan pemohon pembiayaan, analisis risiko dan pertimbangan. Sedangkan sistem bagi hasil pembiayaan modal kerja (musyarakah) pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Tomang Elok Medan diakui berdasarkan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah menggunakan sistem revenue sharing (bagi pendapatan) (Rifqy, 2019). Terdapat persamaan dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada salah satu pembiayaan Bank Syariah, adapun perbedaannya dengan pembahasan yang penulis teliti adalah pada objek penelitiannya, penulis meneliti di Bank Syariah Indonesia KC Kendari MT Haryono dan fokus pada praktik pembiayaan modal kerja.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Hijrasul Aliah dengan judul “Studi Kelayakan Pembiayaan Wirausaha *iB Hasanah* Pada BNI Syariah Cabang Banjarmasin” Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*feild research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Dalam prosedur pembiayaan wirausaha *iB Hasanah* pada proses kelayakan pembiayaan yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin menggunakan prinsip 5C+1S yaitu *Character, Capacity, Collateral, Condition*, dan Syariah. Dan biasanya menggunakan momerandum analisa pembiayaan (Aliyah, 2018). Terdapat persamaan dengan penelitian sekarang yaitu

terletak pada salah satu produk pembiayaan Bank Syariah, adapun perbedaannya dengan pembahasan yang penulis teliti adalah pada objek penelitiannya, penulis meneliti di Bank Syariah Indonesia KC Kendari MT Haryono dan fokus pada praktik pembiayaan modal kerja.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank syariah, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan pembiayaan baik untuk komersial maupun nonkomersial atau menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Tugas pokok dalam menyalurkan pembiayaan diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 (Zainy, 2015).

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pembiayaan syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang merupakan hasil persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain di mana nantinya pihak lain wajib mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan memberikan imbalan atau bagi hasil (Ulya, 2015).

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah menjelaskan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*';
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil (Putri, 2019).

Keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) No. 1251/KMK.013/1988 dalam lingkup pembiayaan konsumen dijelaskan bahwa yang dimaksud pembiayaan adalah pembiayaan yang diberikan kepada konsumen untuk melakukan pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara berkala atau angsuran (Ulya, 2015).

Istilah pembiayaan menurut konvensional disebut dengan kredit. Dalam sehari-hari kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran sesuai dengan

perjanjian. Jadi dapat diartikan bahwa kredit berbentuk barang atau berbentuk uang. Baik kredit berbentuk barang atau berbentuk uang dalam hal pembayarannya adalah dengan menggunakan metode angsuran atau cicilan tertentu (Kasmir, 2014).

Jadi yang dimaksud pembiayaan adalah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya.

2.2.2 Jenis Pembiayaan

Adapun jenis-jenis pembiayaan yaitu:

1. Pembiayaan Produktif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha. Pengertian pembiayaan produktif menurut Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin dalam bukunya yang berjudul *Islamic Banking* adalah bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat pengumpulan bahan mentah, pengolahan, dan sampai kepada proses penjualan barang-barang yang sudah jadi (Arifin V. R., 2010)

2. Pembiayaan Konsumtif

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan Veithzal Rivai dan Arviyan

Arifin dalam bukunya yang berjudul *Islamic Banking* menyebutkan bahwa “pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi” (Arifin V. R., 2010).

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek diantaranya adalah (Ulya, 2015):

1). Pembiayaan menurut tujuan

Pembiayaan menurut tujuan dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Pembiayaan Modal Kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi yaitu peningkatan kualitas mutu dan hasil produksi, keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang.
- b. Pembiayaan Investasi adalah untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

2). Pembiayaan menurut jangka waktu

Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:

- a. Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
- b. Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.

- c. Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

2.2.3 Tujuan Pembiayaan

Adapun tujuan pembiayaan yaitu:

1. Meningkatkan ekonomi umat. Masyarakat yang tidak mendapatkan akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi sehingga dapat meningkatkan taraf ekonominya.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha. Melalui aktifitas pembiayaan, para pengusaha memperoleh dana tambahan untuk mengembangkan usahanya.
3. Meningkatkan produktifitas. Melalui dana pembiayaan, dapat memberikan peluang bagi masyarakat usaha untuk meningkatkan produksinya, sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
4. Membuka lapangan kerja baru. Dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan dapat menyerap tenaga kerja, hal ini berarti manambah atau membuka lapangan kerja baru (Turmudi, 2016).

2.2.4 Fungsi Pembiayaan

Dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima terdapat beberapa fungsi yang dapat disimpulkan, diantaranya :

1. Meningkatkan daya guna uang

Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas besar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru..

2. Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat.

3. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan via rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif.

4. Menimbulkan kegairahan berusaha

Pengusaha akan selalu berhubungan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya. Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari pihak bank inilah kemudian yang digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

5. Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitas pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain :

- a. Pengendalian inflasi
- b. Peningkatan ekspor
- c. Rehabilitasi prasarana
- d. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat

Untuk menekan arus inflasi dan terlebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting.

6. Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan devisa negara. Disamping itu dengan makin efektifnya kegiatan swasembada kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti akan dihemat devisa keuangan negara, akan dapat diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun ke sektor-sektor lain yang lebih berguna. Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal dan buruh/karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan negara via pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan penggunaan devisa untuk urusan konsumsi berkurang, sehingga langsung atau tidak, melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah.

7. Alat hubungan ekonomi internasional

Melalui bantuan kredit /pembiayaan antar negara (G to G, Government to Government), maka hubungan antar negara pemberi dan penerima kredit akan bertambah erat terutama yang menyangkut hubungan perekonomian dan perdagangan (Kasmir, 2011).

2.2.5 Prinsip-prinsip Pembiayaan

Lazimnya dalam bisnis prinsip pembiayaan, ada tiga skim dalam melakukan akad pada bank syariah, yaitu:

1. Prinsip bagi hasil

Fasilitas pembiayaan yang disediakan di sini berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Jika dilihat dari sisi jumlah, dapat menyediakan sampai 100% dari modal yang diperlukan, ataupun dapat pula hanya sebagian saja berupa patungan antar bank dengan pengusaha (customer). Jika dilihat dari sisi bagi hasilnya, ada dua jenis bagi hasil (tergantung kesepakatan), yaitu *revenue sharing* atau *profit sharing*. Adapun dalam hal presentase bagi hasilnya dikenal dengan nisbah, yang dapat disepakati dengan customer yang mendapat fasilitas pembiayaan pada saat akad pembiayaan. Prinsip bagi hasil ini terdapat dalam produk- produk (Ilyas, 2015).

- a. *Mudharabah*, yaitu akad kerja sama uaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahib al-mal*)

menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

- b. *Musyarakah*, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
- c. *Muzara'ah*, yaitu akad adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dengan sistem bagi hasil atas dasar hasil panen (Rusby, 2011). Adapun jenis-jenis *muzara'ah* adalah: (a) *muzara'ah*, yaitu kerja sama pengolahan lahan di mana benih berasal dari pemilik lahan; (b) *mukhabarah*, yaitu kerja sama pengolahan lahan di mana benih berasal dari penggarap.

2. Prinsip Jual Beli

Dalam praktik kegiatan usaha penyaluran dana perbankan syariah, produk yang berkaitan dengan akad jual beli adalah pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *salam* dan pembiayaan *istishna* (Turmudi, 2016).

- a. *Murabahah* adalah akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.
- b. *Salam* adalah akad Pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.
- c. *Istisna* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

3. Prinsip Sewa (*Ujrah*)

Prinsip sewa yang dilakukan perbankan syari'ah diimplementasikan ke dalam dua bentuk produk yaitu *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik* (Turmudi, 2016).

- a. *Ijarah* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

- b. *Ijarah muntahiyah bittamlik* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

2.3 Pembiayaan Modal Kerja Syariah

2.3.1 Pengertian Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Pembiayaan adalah penyediaan barang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan pembagian hasil keuntungan (Kasmir, 2012).

Menurut Adiwarmam Karim, pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja, usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu dalam pembiayaan modal kerja maksimum selama 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan, dengan melihat hasil analisis terhadap debitur (Karim, 2013).

Menurut Kasmir modal kerja yaitu investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang, persediaan dan aktiva lancar lainnya (Kasmir, 2011).

Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk modal kerja suatu perusahaan atau pelaku bisnis atau usaha dalam rangka

pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan baku atau stok barang mentah, bahan pembantu, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal dan lain-lain. Jadi secara umum yang dimaksud pembiayaan modal kerja (PMK) syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Pembiayaan modal kerja syariah yaitu produk pembiayaan yang bertujuan untuk membantu kebutuhan modal kerja bagi usaha yang produktif sehingga menjamin kelancaran operasional dan rencana pengembangan usaha (Yudiana, 2014).

Unsur-unsur modal kerja terdiri dari komponen-komponen alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*), dan persediaan (*inventory*) yang umumnya terdiri dari persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in process*), dan persediaan barang jadi (*finished goods*). Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*cash financing*), pembiayaan piutang (*receivable financing*), dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*) (Karini, 2017).

Fasilitas PMK dapat diberikan kepada seluruh sektor atau subsektor ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta yang dinyatakan jenuh oleh Bank

Indonesia. Hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisa pemberian pembiayaan antara lain:

1. Jenis usaha

Kebutuhan modal kerja masing-masing jenis usaha berbeda-beda.

2. Skala usaha

Besarnya kebutuhan modal kerja suatu usaha sangat bergantung pada skala usaha yang dijalankannya. Semakin besar skala usaha yang dijalankan, kebutuhan modal kerja semakin besar.

3. Tingkat kesulitan usaha yang dijalankan

Untuk menentukan tingkat kesulitan dari usaha yang dijalankan, bank dapat mengajukan pertanyaan:

- a. Apakah proses produksi membutuhkan tenaga ahli, terdidik, atau terlatih dengan menggunakan peralatan canggih?
- b. Apakah perusahaan memiliki tenaga ahli dan peralatan yang dibutuhkan untuk menunjang proses produksi?
- c. Apakah perusahaan memiliki sumber pasokan bahan baku yang tetap yang dapat menjamin kesinambungan proses produksi?
- d. Apakah perusahaan memiliki pelanggan tetap?
- e. Karakter transaksi dalam sector usaha yang dibiayai.

Dalam hal ini yang harus ditelaah adalah sistem

pembayaran pembelian bahan baku dan sistem penjualan hasil produksi.

Nasabah yang akan melakukan pembiayaan modal kerja terlebih dahulu harus melewati prosedur pengajuan pembiayaan dan bank akan menganalisis pembiayaan nasabah tersebut. Analisis diperlukan oleh bank untuk melihat nasabah tersebut apakah nasabah layak atau tidaknya menerima pembiayaan. Dalam menganalisis pembiayaan bank menggunakan prinsip penilaian 5C+1S dimana prinsip ini sangat penting dalam pemberian pembiayaan nasabah. Menurut Adrianto & Anang Firmansyah (2019) prinsip analisis 5C adalah sebagai berikut :

1. *Character* (Karakter)

Character adalah keadaan watak/sifat debitur, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana itikad / kemauan dari debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Alat untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari calon nasabah dapat diperoleh melalui upaya :

- a. Meneliti riwayat hidup calon nasabah.
- b. Meneliti reputasi calon nasabah tersebut dilingkungan usahanya.
- c. Melakukan *bank to bank information*.

- d. Mencari informasi kepada asosiasi – asosiasi usaha di mana calon debitur berada.
- e. Mencari informasi apakah calon debitur suka berjudi.
- f. Mencari informasi apakah calon debitur memiliki hobi berfoya –foya.

2. *Capital* (Modal)

Capital adalah jumlah dana /modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon debitur menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan kredit, karena bank ketika menyalurkan kredit akan dihadapkan pada risiko Non Performing Financing (NPF) yang merupakan indikator dari risiko kredit (pembiayaan) bank (Rohansyah, 2021). Kemampuan modal sendiri juga diperlukan bank sebagai alat kesungguhan dan tanggung jawab debitur dalam menjalankan usahanya karena ikut menanggung risiko terhadap gagalnya usaha. Dalam praktik, kemampuan capital ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan *self financing*, yang sebaiknya jumlahnya lebih besar daripada kredit yang dimintakan kepada bank. Bentuk *self financing* ini tidak selalu harus berupa uang tunai, namun juga dalam bentuk barang modal seperti tanah, bangunan dan mesin-mesin.

3. *Capacity* (Kapasitas)

Capacity adalah kemampuan calon debitur dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Penilaian ini berfungsi untuk mengetahui /mengukur kemampuan calon debitur dalam mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari usaha yang diperolehnya. Pengukuran *capacity* tersebut dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan sebagai berikut :

- a. Pendekatan *historis*, yaitu menilai pas performance, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.
- b. Pendekatan *financial*, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan-perusahaan yang menghendaki keahlian teknologi tinggi atau perusahaan yang memerlukan profesionalisme tinggi seperti rumah sakit, biro konsultan, dan lain-lain.
- c. Pendekatan *yuridis*, yaitu secara yuridis apakah calon debitur mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian kredit dengan bank.
- d. Pendekatan *manajerial*, yaitu menilai sejauh mana kemampuan dan keterampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.

- e. Pendekatan *teknis*, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon debitur mengelola faktor-faktor produksi seperti sumber daya manusia, sumber bahan baku, peralatan-peralatan / mesin-mesin, administrasi dan keuangan, sampai pada kemampuan merebut pasar.

4. *Collateral* (Jaminan/Agunan)

Collateral adalah barang-barang yang diserahkan debitur kepada bank sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas (Mongkito, 2021). Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis jaminan, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Pada hakikatnya bentuk *collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan, tetapi juga yang tidak berwujud seperti jaminan pribadi. Penilaian ini dapat dinilai dari dua segi berikut :

- a. Segi *ekonomis*, yaitu nilai ekonomis dari barang –barang yang diagunkan.
- b. Segi *yuridis*, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.

5. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Condition of Economy yaitu situasi dan kondisi politisosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi usaha calon debitur di kemudian hari (Adrianto, 2019).

6. Syariah

Prinsip syariah diterapkan untuk melihat bidang usaha calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan di Bank Syariah tidak bertentangan dengan syariah serta mengkaji kebutuhan pembiayaan telah sesuai dengan jenis pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah. Seperti contoh pada usaha jasa produksi, keseluruhan proses produksi harus sesuai dengan syariah. Barang yang dijualbelikan halal dan segala bentuk transaksi yang dilakukan tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam.

2.3.2 Akad Pembiayaan Modal Kerja Syariah

1. *Murabahah*

Murabahah secara bahasa berasal dari kata ربح yang berarti keuntungan, karena dalam jual beli *murabahah* harus menjelaskan keuntungannya. Sedangkan menurut istilah *murabahah* adalah jual beli dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan (Afrida, 2016).

Murabahah merupakan akad jual beli dimana menurut fatwa DSN-MUI No.04/MUI/IV/2000 penjual yang menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan (Yudiana, 2014).

Murabahah dalam perbankan didefinisikan sebagai jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli barang antara bank dan nasabah dengan cara pembayaran angsuran.

Bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan nasabah dengan membeli barang tersebut dari pemasok, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan margin keuntungan yang telah disepakati (Parwanto, 2016).

Murabahah adalah salah satu skim di perbankan syariah yang paling diminati masyarakat. Dalam pembiayaan *murabahah* bank menetapkan harga jual barang yaitu harga pokok perolehan barang ditambah sejumlah margin keuntungan bank. Harga jual yang telah disepakati di awal akad tidak boleh berubah selama jangka waktu pembiayaan (Syauqoti, 2018).

Rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a. Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- b. Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga). Tidak semua komoditas dapat dijadikan sebagai objek *murabahah*. Yang boleh dijadikan sebagai objek *murabahah* tidak termasuk diharamkan atau yang dilarang, harus bermanfaat, penyerahannya dari penjual ke pembeli dapat dilakukan, merupakan hak milik penuh pihak yang berakad dan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati sebelumnya.

c. *Shighah*, yaitu Ijab dan qabul (Kalsum, 2017).

Terdapat beberapa landasan hukum akad Murabahah yang telah dijelaskan didalam al-quran antara lain adalah sebagai berikut:

a). Allah berfirman dalam Q.S al-Baqarah [2]: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya : Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S al-Baqarah [2]: 275.).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah menghalalkan untuk jual beli dan mengharamkan perbuatan riba.

2. *Musyarakah*

Musyarakah atau dikenal dengan istilah *syarikah* atau *syirkah* adalah akad kerjasama yang dilakukan oleh kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Sudarsono, 2021).

Pembiayaan *Musyarakah* adalah suatu bentuk akad kerjasama perniagaan antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut. Keuntungan dibagi menurut proporsi penyertaan modal atau berdasarkan kesepakatan bersama. *Musyarakah* dapat diartikan pula sebagai pencampuran dana masing-masing pihak untuk tujuan pembagian keuntungan (Yudiana, 2014).

Menurut Dewan Syariah Nasional, *Musyarakah* yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. *Musyarakah* adalah produk finansial syariah yang

berbasis kemitraan sebagaimana halnya *Mudharabah*. Namun kedua produk finansial tersebut memiliki ciri-ciri dan syarat-syarat yang berbeda. Istilah lain yang digunakan untuk *Musyarakah* adalah *sharikah* atau *syirkah* (Trimulato, 2017).

Secara umum, rukun *syirkah* ada tiga, yaitu pihak yang berakad (para mitra). Objek akad yakni modal dan pekerjaan yaitu modal pokok *syirkah* dan sighat atau ijab qabul yang berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan dan dapat dilakukan secara tertulis dan disaksikan (Yudiana, 2014).

Adapun dasar hukum *syirkah* dalam Al-Quran antara lain adalah sebagai berikut:

a. Allah berfirman dalam Q.S.An-Nisa [4]: 12.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِنَّ يُورِثُنَّ بِهِنَّ أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۗ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِنَّ يُورِثُونَّ بِهِنَّ أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَآلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِنَّ يُورِثُنَّ بِهِنَّ أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّتُهُنَّ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ - ١٢

Terjemahnya : Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang

ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. (Q.S.An-Nisa [4]: 12).

b. Allah berfirman dalam Q.S. Sad [38]: 24.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝

Terjemahnya: Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat. (Q.S. Sad [38]: 24).

Kedua ayat diatas menunjukkan perkenaan dan dan pengakuan Allah swt akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam QS. An Nisa : 12 perkongsian terjadi secara otomatis (*jabr*) karena waris, sedangkan dalam QS. Sad: 24 terjadi atas dasar akad (*ikhtiyari*).

2.4 Kerangka Pikir

Pada setiap penelitian pasti diperlukan adanya kerangka berpikir sebagai pedoman dalam menentukan arah dari penelitian, hal ini diperlukan agar penelitian tetap terfokus pada kajian yang akan diteliti. Alur kerangka berpikir pada penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut :

Bank BSI KC Kendari MT Haryono mengeluarkan beberapa produk pembiayaan, salah satunya pembiayaan Modal Kerja, beragam produk pembiayaan bank syariah menyebabkan banyaknya pilihan bagi calon nasabah dalam memilih produk yang dibutuhkan. Disetiap produk dapat memiliki karakteristik masing-masing sehingga memiliki kinerja yang berbeda-beda di pasaran karena perbedaan persepsi dari produk tersebut dibenak nasabah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*). Kemudian pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi kegiatan. Dari data yang ditemukan akan menghasilkan temuan kemudian disimpulkan.

Alur Kerangka Pikir :

